

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR : 33 /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Surat Pengunduran diri saudara Herman Zuhdi, ST nomor lepas tanggal 4 Mei 2018; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor 21/PL.01.1-BA/5208/KPU-Kab/V/2018

Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :

Memberhentikan Saudara Herman Zuhdi, ST sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bayan Kecamatan Bayan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menetapkan Saudara Agus Irawan, A.Md alamat Dusun Pada Mangko Desa Bayan Nomor Induk Kependudukan 5208043108800002 Sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bayan Kecamatan Bayan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Penganti Antarwaktu.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Mei 2018.